



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SARONI Bin DARI; |
| 2. | : Tegal; |
| Tempat lahir | |
| 3. | : 42 Tahun / 10 Juli 1982; |
| Umur / Tanggal lahir | |
| 4. | : Laki-laki; |
| Jenis kelamin | |
| 5. | : Indonesia; |
| Kebangsaan | |
| 6. | : Desa Maribaya RT.007 RW.003 Kecamatan |
| Tempat tinggal | Kramat, Kabupaten Brebes; |
| 7. Agama | : Islam; |
| a | |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang [ertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saroni Bin Dari bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saroni Bin Dari berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Yudha Dewanto Bin Suharto dengan Saroni Bin Dari Tentang Perjanjian Kerja Untuk Renovasi Rumah Makan Yang Beralamatkan Di Jalan Raya Talang No. 36 Kec. Talang Kab. Tegal;

Terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Saroni Bin Dari membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-68/SLW/06/2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Saroni Bin Dari pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah makan yang beralamat di Jl. Raya Talang No. 36 Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Ketika Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto hendak merenovasi bangunan rumah makan miliknya, kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mencari jasa pemborong bangunan melalui media sosial Facebook (Marketplace) lalu menemukan postingan iklan dengan nama "ABI SARONI" yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting “Jasa Borong Bangunan dan Renovasi Rumah” dengan background dan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA milik Terdakwa Saroni Bin Dari, selanjutnya tak berselang lama Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi Terdakwa Saroni Bin Dari melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon yang tertera pada postingan tersebut, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah makan milik Saksi yang beralamatkan di Jl. Raya Talang No. 36 Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung mengecek bagian mana saja yang akan direnovasi sekaligus menghitung biaya renovasi yang perlu dikeluarkan oleh Saksi untuk merenovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto setelah Terdakwa mengecek bangunan yang akan direnovasi tersebut, Terdakwa dan Saksi mengobrol-ngobrol membicarakan renovasi rumah makan tersebut. lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto jika Terdakwa pernah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan di wilayah Pekalongan dan Tegal sembari Terdakwa juga menerangkan jika CV. SARONI PROPERTY INDONESIA adalah benar milik Terdakwa yang bergerak di bidang property serta menunjukkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) An. CV SARONI PROPERTY INDONESIA kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto kemudian juga menunjukkan beberapa foto/gambar bangunan rumah di Handphone milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto untuk jasa renovasi rumah makan tersebut lalu Saksi pun menyepakatinya, kemudian tak berselang lama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai dan transfer melalui M-banking masuk ke dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 0471439527 a.n. Terdakwa Saroni Bin Dari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) untuk melakukan pengerjaan rumah makan tersebut, selanjutnya Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto membayar kekurangan biaya renovasi bangunan rumah makan tersebut kepada Terdakwa Saroni Bin Dari secara bertahap, yaitu :

- Pada tanggal 4 Juli 2022 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking;
- Pada tanggal 5 Juli 2022 Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Juli 2022 Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking;
 - Pada tanggal 8 Juli 2022 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking;
 - Pada tanggal 9 Juli 2022 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking serta secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan dirumah makan milik Saksi Korban Yudha Dewanto Bin Suharto;
 - Pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi Korban Yudha Dewanto Bin Suharto melunasi semua biaya pembangunan renovasi sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-banking;
- Bahwa semua uang yang ditransfer melalui M-banking masuk ke dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 0471439527 a.n. Terdakwa Saroni Bin Dari;
- Bahwa setelah Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberikan lunas uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Saroni Bin Dari kemudian Terdakwa datang kerumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dengan membawa SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang kemudian di tanda tangani bersama oleh Terdakwa dan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dan pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) Bulan. Selanjutnya setelah SPK di tanda tangani yang Terdakwa lakukan hanya membongkar sebagian bangunan lama rumah makan serta membelanjakan beberapa material berupa 1 (satu) reet pasir, 1000 (seribu) buah bata merah, 10 (sepuluh) sak semen gresik, serta 1 (satu) kilogram paku kecil yang diletakkan di sekitar rumah makan milik Saksi yang habis dipergunakan oleh tukang / kuli bangunan untuk merenovasi bangunan rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto selanjutnya Terdakwa tidak mengerjakan renovasi rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kios Rental Computer/Fotokopi dan disitu Terdakwa meminta tolong kepada penjaga rental computer/fotokopi untuk mengetik dan membuatkan SPK (Surat Perintah Kerja) sembari mengirim Logo CV. SARONI PROPERTI INDONESIA melalui Bluetooth untuk ditempelkan dibagian SPK tersebut. Setelah jadi, SPK tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA, Terdakwa mendapatkan Logo CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut dari salah satu teman Terdakwa, logo CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut tidak memiliki profil perusahaan (Company Profile) dan itu hanya karangan Terdakwa saja atau hanya logo buatan agar kelihatan menarik dan korban tertarik memakai jasa Terdakwa;
- Bahwa Kartu NPWP An Terdakwa dan kartu NPWP An. CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut di pesan secara online oleh Terdakwa melalui market place dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Sleman Yogyakarta sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa hanya membongkar sebagian bangunan lama dan membelikan sedikit material kemudian Terdakwa tidak mengerjakan renovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto tersebut;
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ternyata uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta biaya bangunan proyek Terdakwa namun tidak Terdakwa kerjakan sampai selesai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saroni Bin Dari, maka Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Saroni Bin Dari pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah makan yang beralamat di Jl. Raya Talang No. 36 Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Ketika Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto hendak merenovasi bangunan rumah makan miliknya, kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mencari jasa pemborong bangunan melalui media sosial Facebook (Marketplace) lalu menemukan postingan iklan dengan nama “ABI SARONI” yang memposting “Jasa Borong Bangunan dan Renovasi Rumah” dengan background dan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA milik Terdakwa Saroni Bin Dari, selanjutnya tak berselang lama Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi Terdakwa Saroni Bin Dari melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon yang tertera pada postingan tersebut, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang kerumah makan milik Saksi yang beralamatkan di Jl. Raya Talang No. 36 Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung mengecek bagian mana saja yang akan direnovasi sekaligus menghitung biaya renovasi yang perlu dikeluarkan oleh Saksi untuk merenovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto setelah Terdakwa mengecek bangunan yang akan direnovasi tersebut, Terdakwa dan Saksi mengobrol-ngobrol membicarakan renovasi rumah makan tersebut.lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto jika Terdakwa pernah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan di wilayah Pekalongan dan Tegal sembari Terdakwa juga menerangkan jika CV. SARONI PROPERTY INDONESIA adalah benar milik Terdakwa yang bergerak di bidang property serta menunjukan NPWP (nomor pokok wajib pajak) An. CV SARONI PROPERTY INDONESIA kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto kemudian juga menunjukan bebrapa foto/gambar bangunan rumah di Handphone milik Terdakwa.setelah itu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto untuk jasa renovasi rumah makan tersebut lalu Saksi pun menyepakatinya, kemudian tak berselang lama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai dan transfer melalui M-banking masuk kedalam Rekening BCA dengan nomor rekening 0471439527 a.n. Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saroni Bin Dari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) untuk melakukan pengerjaan rumah makan tersebut, selanjutnya Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto membayar kekurangan biaya renovasi bangunan rumah makan tersebut kepada Terdakwa Saroni Bin Dari secara bertahap, yaitu :

- Pada tanggal 4 Juli 2022 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking
- Pada tanggal 5 Juli 2022 Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 6 Juli 2022 Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking.
- Pada tanggal 8 Juli 2022 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking.
- Pada tanggal 9 Juli 2022 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking serta secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan dirumah makan milik Saksi Korban Yudha Dewanto Bin Suharto;
- Pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi Korban Yudha Dewanto Bin Suharto melunasi semua biaya pembangunan renovasi sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-banking.

- Bahwa semua uang yang ditransfer melalui M-banking masuk kedalam Rekening BCA dengan nomor rekening 0471439527 An. Terdakwa Saroni Bin Dari;

- Bahwa setelah Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberikan lunas uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Saroni Bin Dari kemudian Terdakwa datang kerumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dengan membawa SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang kemudian di tanda tangani bersama oleh Terdakwa dan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dan pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) Bulan, Selanjutnya setelah SPK di tanda tangani yang Terdakwa lakukan hanya membongkar sebagian bangunan lama rumah makan serta membelanjakan beberapa material berupa 1 (Satu) reet pasir, 1000 (Seribu) buah bata merah, 10 (Sepuluh) sak semen gresik, serta 1 (Satu) kilogram paku kecil yang diletakkan di sekitar rumah makan milik Saksi yang habis dipergunakan oleh tukang / kuli bangunan untuk merenovasi bangunan rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto selanjutnya Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan merenovasi rumah makan tersebut hingga sampai dengan sekarang tidak dikerjakan/dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa pergi ke kios Rental Computer/Fotokopi dan disitu Terdakwa meminta tolong kepada penjaga rental computer/fotokopi untuk mengetik dan membuatkan SPK (Surat Perintah Kerja) sembari mengirim Logo CV. SARONI PROPERTI INDONESIA melalui Bluetooth untuk ditempelkan dibagian SPK tersebut. Setelah jadi, SPK tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA, Terdakwa mendapatkan Logo CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut dari salah satu teman Terdakwa, logo CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut tidak memiliki profil perusahaan (Company Profile) dan itu hanya karangan Terdakwa saja atau hanya logo buatan agar kelihatan menarik dan korban tertarik memakai jasa Terdakwa;

- Bahwa Kartu NPWP An. Terdakwa dan kartu NPWP An. CV. SARONI PROPPERTI INDONESIA tersebut di pesan secara online oleh Terdakwa melalui market place dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Sleman Yogyakarta sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dalam penguasaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak lagi mengerjakan merenovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto tersebut;

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dengan total Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta biaya bangunan proyek Terdakwa yang tidak Terdakwa kerjakan sampai selesai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saroni Bin Dari, maka Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



1. Yudha Dewanto Bin Suharto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan perjanjian untuk mengerjakan renovasi bangunan rumah makan milik Saksi, setelah menerima uang dan ada kesepakatan kerja, Terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan sesuai kesepakatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, untuk pekerjaan yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 melalui Medsos Marketplace Facebook. Saat itu Saksi melihat iklan yang diposting oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai Jasa Borong Bangunan dan Renovasi Rumah dengan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA, kemudian Saksi menghubunginya dan akhirnya Saksi kenal;
- Bahwa awal mulanya, Saksi akan merenovasi bangunan di Jalan Raya Talang No. 36 Ds. Talang Kec. Talang Kab. Tegal dan mencari jasa pemborong. Kemudian Saksi menemukan Jasa Borong Bangunan dan Renovasi yang ada di Sosmed. Setelah Saksi menghubungi yang memasang iklan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 04.30 WIB, untuk bertemu dan diketahui bernama Sdr. SARONI di rumah makan yang akan Saksi renovasi. Pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi dan Terdakwa membahas perjanjian kerja dan isi dalam perjanjian tersebut tertera " Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan sistim pembayaran tunai sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Kemudian Saksi memberi DP sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) Cash dan Transfer Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi beri Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pada tanggal 6 Juli 2022 Saksi beri Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi transfer Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi transfer Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) Cash di berikan di rumah makan Saksi. pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi melunasinya sebesar Rp. 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati untuk mulai pekerjaan pada tanggal 5 Juli 2022 dan selesai renovasi pada tanggal 21 Juli 2022. Namun sampai sekarang Terdakwa tidak melanjutkan renovasi rumah makan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DP sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi transfer Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) Cash di berikan di rumah makan Saksi. Pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi melunasinya sebesar Rp. 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melauai M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471439527;
- Bahwa saat melakukan perjanjian tidak ada orang lain selain Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. SARONI PROPERTY INDONESIA tersebut sudah terdaftar resmi milik Terdakwa karena Saksi tidak mengecek, tetapi menurut keterangan Terdakwa sudah terdaftar dan sudah berbadan hukum;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin, karena Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan dan gedung di wilayah Pekalongan dan Tegal dan memiliki CV yang bergerak dibidang Property bernama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA, menunjukan 2 (dua) buah NPWP atas nama Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa hanya mengerjakan membongkar sebagian dari rumah makan dan membelanjakan beberapa material yang diletakan disekitar rumah makan tersebut, dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengerjakannya lagi;
- Bahwa material yang telah dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) reet pasir, 1000 (seribu) buah bata merah, 10 (sepuluh) sak semen merk Gresik dan 1 (satu) kilogram paku kecil yang sudah dipakai untuk merenovasi sebagian rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri, tidak ada rekan yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan hanya sekitar 10 persen dari pekerjaan pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak mempercayai Terdakwa dalam hal merenovasi rumah makan tersebut setelah tanggal perjanjian yang kami buat berakhir, tanggal 30 Juli 2022;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



- Bahwa yang melakukan pembongkaran rumah makan tersebut adalah anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika renovasi tersebut terhenti setelah pelunasan dan Saksi menanyakan kepada anak buah Terdakwa yang membongkar dan mengatakan sudah 1 (satu) minggu belum dibayar sedangkan material sudah habis, sehingga tidak ada yang dikerjakan sama sekali dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mau tahu, yang penting rumah makan tersebut jadi sesuai perjanjian dan design;
- Bahwa Saksi laporkan kepada pihak Kepolisian meminta uang kembali;
- Bahwa nama rumah makan Saksi dahulu Rumah Makan Sambel Layah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muhlani Bin Sahrn, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yudha Dewanto adalah yang menyerahkan uang untuk merenovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Yudha Dewanto yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai pemborong akan merenovasi rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto sesuai kesepakatan yang telah mereka buat bersama sebelumnya;
- Bahwa rumah makan yang akan direnovasi beralamat di Jalan Raya Talang No. 36 Ds. Talang Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa setelah Saksi Yudha Dewanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, renovasi tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi merupakan kuli bangunan milik Saksi Yudha Dewanto;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli bangunan pada Saksi Yudha Dewanto, karena dihubungi teman untuk merenovasi rumah makan miliknya. Pada hari kedua Saksi menanyakan kepada Saksi Yudha Dewanto material untuk rumah makan tersebut dan dijawab semua sudah diserahkan kepada Terdakwa semua dan menunjukan Surat Perjanjian Kerja dengan Terdakwa. Karena tidak ada material, hari keempat Saksi putuskan tidak melanjutkan pekerjaan dirumah makan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang diderita Saksi Yudha Dewanto sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa yang tidak merenovasi rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengerjakan pembongkaran saja, belum ada bangunan;
- Bahwa material yang ada tidak cukup untuk merenovasi rumah makan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) Tahun di Lapas kab. Brebes dalam perkara Penipuan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menerima pekerjaan, namun setelah mendapatkan uang pekerjaan tersebut tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yudha Dewanto selaku korban setelah mendapat pekerjaan dari Saksi Yudha Dewanto;
- Bahwa pekerjaan yang diperoleh Terdakwa yaitu untuk merenovasi bangunan rumah makan di Jl. Raya Talang nomor 36, Ds, Talang Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa biaya yang disepakati adalah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk merenovasi rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap di rumah makan milik Saksi Yudha Dewanto pada Jl Raya Talang No. 36 di Ds, Talang Kec. Talang Kab. Tegal, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan cash Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Tanggal 5 Juli 2022 Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), tanggal 6 Juli 2022 Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Juli 2022 Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Juli 2022 Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) Cash di berikan di rumah makan. pada tanggal 11 Juli 2022, saya melunasinya sebesar Rp. 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melauai M-Banking ke Rekening BCA nomor rekening 0471439527 atas nama Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu Saksi Yudha Dewanto menghubungi Terdakwa melalui Medsos Whatsapp untuk minta tolong merenovasi bangunan rumah makan miliknya, malam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa menuju lokasi yang akan direnovasi. Kemudian Terdakwa melihat dan menghitung uang yang akan dikeluarkan untuk renovasi bangunan rumah makan tersebut;

- Bahwa Saksi Yudha Dewanto dapat menghubungi Terdakwa karena Terdakwa memposting jasa bangunan rumah dan jasa konstruksi dengan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA melalui Facebook. Dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone, hingga dengan mudah menghubungi Terdakwa, walaupun tidak kenal;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting CV. SARONI PROPERTY INDONESIA pada Facebook milik Terdakwa agar orang tertarik menggunakan jasa Terdakwa, dan setelah mendapatkan uang, saya gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. SARONI PROPERTY INDONESIA tersebut tidak terdaftar pada Kemenkumham dan tidak berbadan hukum dan Terdakwa buat nama tersebut hanya untuk menarik orang lain agar menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa uang dari Saksi Yudha Dewanto kemudian Terdakwa gunakan untuk menutup proyek terdahulu yang belum terselesaikan, sehingga Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan dari Saksi Yudha Dewanto;
- Bahwa setelah menerima uang, pekerjaan Terdakwa kerjakan, tetapi hanya membongkar bangunan lama, selanjutnya tidak Terdakwa kerjakan dan uang yang saya terima digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa CV atas nama Terdakwa dan NPWP atas nama Terdakwa didapatkan dengan cara mengambil dari internet (online) melalui jasa pembuatan kartu NPWP dan CV dengan biaya Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan kartu serta blanko tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Brebes;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti apapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Antara YUDHA DEWANTO Bin SUHARTO Dengan SARONI Bin DARI Tentang Perjanjian Kerja Untuk Renovasi Rumah Makan Yang Beralamatkan Di Jalan Raya Talang No. 36 Kec. Talang Kab. Tegal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menerima pekerjaan dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto selaku korban dalam perkara ini, namun setelah mendapatkan uang pekerjaan tersebut tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwa awal mulanya, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto akan merenovasi bangunan di Jalan Raya Talang No. 36 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan mencari jasa pemborong. Kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menemukan Jasa Borong Bangunan dan Renovasi yang ada di sosial media. Setelah Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi yang memasang iklan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 04.30 WIB, untuk bertemu dan diketahui bernama Sdr. Saroni selaku Terdakwa di rumah makan yang akan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto renovasi.;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dan Terdakwa membahas perjanjian kerja dan isi dalam perjanjian tersebut tertera "Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan sistim pembayaran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cash dan Transfer Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mentransfer Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mentransfer Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Cash di berikan di rumah makan Saksi Yudha Dewanto. pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto melunasinya sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati untuk mulai pekerjaan pada tanggal 5 Juli 2022 dan selesai renovasi pada tanggal 21 Juli 2022. Namun, sampai sekarang Terdakwa tidak melanjutkan renovasi rumah makan tersebut;
- Bahwa DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga transfer dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) cash diberikan di rumah makan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto melunasinya sebesar Rp. 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471439527;

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui media sosial (medsos) Whatsapp untuk minta tolong merenovasi bangunan rumah makan miliknya, malam harinya Terdakwa menuju lokasi yang akan direnovasi. Kemudian Terdakwa melihat dan menghitung uang yang akan dikeluarkan untuk renovasi bangunan rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dapat menghubungi Terdakwa karena Terdakwa memposting jasa bangunan rumah dan jasa konstruksi dengan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA melalui Facebook. Dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone, hingga dengan mudah menghubungi Terdakwa, walaupun tidak kenal;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting CV. SARONI PROPERTY INDONESIA pada Facebook milik Terdakwa agar orang tertarik menggunakan jasa Terdakwa, dan setelah mendapatkan uang, Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. SARONI PROPERTY INDONESIA tersebut tidak terdaftar pada Kemenkumham dan tidak berbadan hukum dan Terdakwa buat nama tersebut hanya untuk menarik orang lain agar menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto percaya dan yakin, karena Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan dan gedung di wilayah Pekalongan dan Tegal dan memiliki CV yang bergerak dibidang Property bernama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA, menunjukan 2 (dua) buah NPWP atas nama Terdakwa;
- Bahwa CV atas nama Terdakwa dan NPWP atas nama Terdakwa didapatkan dengan cara mengambil dari internet (online) melalui jasa pembuatan kartu NPWP dan CV dengan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



ribu rupiah) dan kartu serta blanko tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Brebes;

- Bahwa uang dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto kemudian Terdakwa gunakan untuk menutup proyek terdahulu yang belum terselesaikan, sehingga Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto;
- Bahwa setelah menerima uang, pekerjaan Terdakwa kerjakan, tetapi hanya membongkar bangunan lama, selanjutnya tidak Terdakwa kerjakan dan uang yang Terdakwa terima digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Saroni Bin Dari dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-Saksi dipersidangan, terbukti



bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal dan telah dibenarkan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saroni Bin Dari yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah adanya unsur kesengajaan, dimana menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg), seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam unsur berikutnya yakni dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini melekat terhadap perbuatan pidana yang dimuat dalam unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dikaitkan dengan niat awal pelaku



apakah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam perkara ini;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya sedangkan martabat palsu dapat disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan perbuatan yang menyesatkan sehingga dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan/seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada awal mulanya Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto selaku korban dalam perkara ini sebelumnya akan merenovasi bangunan di Jalan Raya Talang No. 36 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan mencari jasa pemborong. Kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menemukan Jasa Borong Bangunan dan Renovasi yang ada di sosial media. Setelah Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi yang memasang iklan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 04.30 WIB, untuk bertemu dan diketahui bernama Sdr. Saroni selaku Terdakwa di rumah makan yang akan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto renovasi.;

Menimbang, bahwa faktanya pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dan Terdakwa membahas perjanjian kerja dan isi dalam perjanjian tersebut tertera "Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan sistim pembayaran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cash dan Transfer Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto memberi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mentransfer Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto mentransfer Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Cash di berikan di rumah makan Saksi Yudha Dewanto. pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto melunasinya sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati untuk mulai pekerjaan pada tanggal 5 Juli 2022 dan selesai renovasi pada tanggal 21 Juli 2022. Namun, sampai sekarang Terdakwa tidak melanjutkan renovasi rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga transfer dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) cash diberikan di rumah makan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto. Kemudian pada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2022, Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto melunasinya sebesar Rp. 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking dan dikirim ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471439527;

Menimbang, bahwa faktanya awal mula Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto menghubungi Terdakwa melalui media sosial (medsos) Whatsapp untuk minta tolong merenovasi bangunan rumah makan miliknya, malam harinya Terdakwa menuju lokasi yang akan direnovasi. Kemudian Terdakwa melihat dan menghitung uang yang akan dikeluarkan untuk renovasi bangunan rumah makan tersebut. Adapun Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dapat menghubungi Terdakwa karena Terdakwa memposting jasa bangunan rumah dan jasa konstruksi dengan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA melalui Facebook. Dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor handphone, hingga dengan mudah menghubungi Terdakwa, walaupun tidak kenal;

Menimbang, bahwa faktanya tujuan Terdakwa memposting CV. SARONI PROPERTY INDONESIA pada Facebook milik Terdakwa agar orang tertarik menggunakan jasa Terdakwa, dan setelah mendapatkan uang, Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya CV. SARONI PROPERTY INDONESIA tersebut tidak terdaftar pada Kemenkumham dan tidak berbadan hukum dan Terdakwa buat nama tersebut hanya untuk menarik orang lain agar menggunakan jasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya yang membuat Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto percaya dan yakin, karena Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan dan gedung di wilayah Pekalongan dan Tegal dan memiliki CV yang bergerak dibidang Property bernama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA, menunjukan 2 (dua) buah NPWP atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya CV atas nama Terdakwa dan NPWP atas nama Terdakwa didapatkan dengan cara mengambil dari internet (online) melalui jasa pembuatan kartu NPWP dan CV dengan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kartu serta blanko tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Brebes;

Menimbang, bahwa uang dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto kemudian Terdakwa gunakan untuk menutup proyek terdahulu yang belum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Slw



terselesaikan, sehingga Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto;

Menimbang, bahwa faktanya setelah menerima uang, pekerjaan Terdakwa kerjakan, tetapi hanya membongkar bangunan lama, selanjutnya tidak Terdakwa kerjakan dan uang yang Terdakwa terima digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur ketiga diatas, faktanya diketahui jika Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto percaya dan yakin, karena Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membangun dan merenovasi bangunan dan gedung di wilayah Pekalongan dan Tegal dan memiliki CV yang bergerak dibidang Property bernama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA, menunjukan 2 (dua) buah NPWP atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto dapat menghubungi Terdakwa karena Terdakwa memposting jasa bangunan rumah dan jasa konstruksi dengan nama CV. SARONI PROPERTY INDONESIA melalui Facebook;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memposting CV. SARONI PROPERTY INDONESIA pada Facebook milik Terdakwa agar orang tertarik menggunakan jasa Terdakwa, dan setelah mendapatkan uang, saya gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa CV. SARONI PROPERTY INDONESIA tersebut tidak terdaftar pada Kemenkumham dan tidak berbadan hukum dan Terdakwa buat nama tersebut hanya untuk menarik orang lain agar menggunakan jasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa CV atas nama Terdakwa dan NPWP atas nama Terdakwa didapatkan dengan cara mengambil dari internet (online) melalui jasa pembuatan kartu NPWP dan CV dengan biaya Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan kartu serta blanko tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kebohongan dengan cara-



cara sedemikian rupa sehingga seolah-olah apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah benar dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto agar memberikan pekerjaan renovasi rumah makan dan mengirimkan sejumlah uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ternyata Terdakwa sejak awal berniat untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan Terdakwa yang senyatanya memuat permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Yudha Dewanto Bin Suharto dengan Saroni Bin Dari tentang Perjanjian Kerja Untuk Renovasi Rumah Makan Yang Beralamatkan Di Jalan Raya Talang No. 36 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal faktanya disita dari Saksi Yudha Dewanto Bin Suharto yang seluruhnya terbukti merupakan dokumen-dokumen tertulis yang bersifat penting yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di perkara ini, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yudha Dewanto secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana serupa yang saat ini hukumannya sedang dijalani oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil yang menjadi tanggungan untuk dinafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saroni Bin Dari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saroni Bin Dari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Antara Yudha Dewanto Bin Suharto dengan Saroni Bin Dari tentang Perjanjian Kerja Untuk Renovasi Rumah Makan Yang Beralamatkan Di Jalan Raya Talang No. 36 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

Terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.